# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis berkenaan dengan praktik pengupahan terhadap penyembelih (jagal)hewan kurban yang terjadi di Desa krajan kulon kecamatan kaliwungu kabupaten kendal. Menurut hukum islam tidak sesuai dengan syariat islam dan hadist nabi yang menjelaskan tentang upah penjagal hewan kurban. Setelah diadakan penelitian dilapangan serta mengkolaborasikan dengan hukum Islam, penulis mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pengupahan terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban di Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dimana pemilik hewan kurban menyerahkan hewan kurbannya kepada penyembelih (jagal) hewan kurban untuk disembelih/dipotong. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik hewan kurban kepada penyembelih berupa kulit hewan kurban, bukan berupa uang. Pemberian upah tersebut merupakan kesepakatan pemilik hewan kurban dan penjagal hewan kurban di awal akad, oleh karnaitu pengupahanya mengunakan kulit hewan kurban karna sudah menjadi tradisi dan asas saling terima satu sama lain serta kurang bermanfaat jka di potong-potong dan diberikan kepda masyarakat karena yang di konsumsi hanyalah dagingnya saja. Penjagal lebih senang jika upah hasil menjagal hewan kurban berupa kulit hewan kurban, karena jika dijual kulit tersebut harganya melebihi upah pada umumnya yang mengunakan uang

   akan tetapi pengupahan dengan menggunakan kulit hewan kurban tidak sesuai dengan syariat Islam, dan dapat menimbulkan

ketimpangan sosial karena kulit hewan kurban tersebut bukanlah hak nya penjagal hewan kurban sebagai upah melainkan akan di beri upah uang dari pemilik hewan kurban itu sendiri.

2. Praktek pengupahan kepada penjagal hewan kurban di Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal masih mengunakan adat atau kebiasaan dari zaman dahulu yang sudah mentradisi yaitu kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah, karena kulit hewan kurban di anggap kurang bermanfaat jika di potong-potong dan di bagikan ke warga, karena itu pemilik memanfaatkan kulit hewan kurban tersebut sebagai ganti upah penjagal hewan kurban karena jika di jual harga kulit hewan kurban melebihi upah penjagal hewan kurban, sebab itu pemilik hewan kurban tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi dan penjagal hewan kurban mendapatkan upah kulit yang jika di jual harganya melebihi upah pada umumnya.
3. Pengupahan penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban menurut hukum Islam merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena pengupahan yang diharuskan yaitu berupa upah alat tukar (uang). Jika cara yang ditempuh melenceng dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam hanya akan menimbulkan murka Allah dan ketidak berkahan pada hasil persembahannya sedangkan praktik ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Krajan Kulon pada hakikatnya dari hukum Islam memang ada sedikit penyimpangan tentang masalah pengupahan tersebut. Saya tahu karena dalam Hadist Nabi yang menerangkan tentang larangan memberikan kulit hewan kurban sebagai upah.

## B. Saran

Hadirnya hasil penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru dalam khazanah keislaman khususnya dalam pengembangan hukum Islam. Di Desa Karajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Karena syariat islam harus di jalankan dan di terap kan khususnya di daerah yang notabenya kau muslim.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk Desa krajan kulon:

1. Diharapkan bagi pemilik hewan kurban dan penyembelih (jagal) hewankurban supaya dalam praktik pemberian upah disesuaikan dengan tujuan hukum Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Krajan Kulon hendaknya lebih efektif dalam memberikan penyuluhan dalam hal muamalah khususnya dalam *ujrah* (upah-mengupah). Hal ini demi tetap tegaknya syiar Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi *ujrah,* harus terhindar dari sifat-sifat gharar dan dapat merugikan orang lain, karena hal tersebut sangat dilarang dalam hukum Islam.

## C. Kata Penutup

Alhamdulillah Segala puji Syukur Kepada allah SWT atas karunia limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan dalam penulisan karya yang selanjutnya.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG